



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Kadek Murdana Alias Klemor
2. Tempat lahir : Akah
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 8 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gede, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kab.Klungkung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa

Terdakwa I Kadek Murdana Alias Klemor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 45/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I Kadek Murdana als. Klemor** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Kadek Murdana als. Klemor** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata Tajam Pisau Belati dengan Gagang Kayu berwarna Cokelat dengan panjang 29 cm;
 - 1 (satu) buah Sarung Pisau Belati yang terbuat dari kayu berwarna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam, tahun 2018, DK 4397 MX, STNK an. I KADEK MURDANA alamat Dusun Gede, Desa Akah, Kec/Kab. Klungkung;

Dikembalikan kepada terdakwa I KADEK MURDANA ALS. KLEMOR.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, memiliki 3 (tiga) orang anak dan ibu yang sedang sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **I KADEK MURDANA ALS. KLEMOR** pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2021, bertempat di Gang Griya, Lingkungan Dusun Gede, Desa Akah, Kec./Kab. Klungkung atau setidaknya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak dan melawan hukum membawa senjata penikam atau senjata penusuk atau senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau belati dengan gagang kayu dengan panjang 29 cm yang masih ada sarung terbuat dari kayu berwarna coklat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, berawal dari kecurigaan terdakwa terhadap istrinya yang berselingkuh dengan adiknya saksi korban I KOMANG MURTIKA yaitu saksi I KETUT SAGITARIWAN, sehingga terdakwa sempat cekcok dan memukul saksi I KETUT SAGITARIWAN. Kemudian saksi I KETUT SAGITARIWAN mengadu kepada kakaknya saksi korban I KOMANG MURTIKA mengatakan dipukul oleh terdakwa, sehingga saksi korban I KOMANG MURTIKA emosi dan keluar dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih DK 6176 ML mencari terdakwa.
- Bahwa kemudian saat terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Akah dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam DK 4397 MX membonceng anaknya yaitu saksi I PUTU RAMA PUTRA MAHENDRA, ketika baru mau masuk Gang menuju rumah terdakwa melihat saksi korban I KOMANG MURTIKA menunggu di depan Gang. Sehingga terdakwa menghindar ke arah utara masuk ke Gang Griya, lingkungan Dusun Gede, Desa Akah, Kec/Kab.Klungkung. Akan tetapi saksi I KOMANG MURTIKA terus mengejar dan memanggil-manggil terdakwa. Sehingga terdakwa berhenti di Gang Griya persis di depan rumah saksi I DEWA GEDE SUANA dengan motor terdakwa menghadap ke arah utara dan langsung ditabrak oleh saksi korban I KOMANG MURTIKA sampai hampir terjatuh, kemudian anak terdakwa saksi I PUTU RAMA PUTRA MAHENDRA turun dari motor dan Terdakwa berusaha untuk membangunkan motornya, namun secara tiba-tiba terdakwa langsung ditampar pada bagian pipi kiri oleh saksi korban I KOMANG MURTIKA sebanyak dua kali. Kemudian saksi korban I KOMANG MURTIKA menantang terdakwa dengan mengatakan " Mai cang lawan dalam bahasa indonesia (Ayo saya lawan) mengajak berkelahi dan sambil menanyakan kenapa terdakwa memukul adiknya yaitu saksi I KETUT SAGITARIWAN, karena terdakwa terus didesak lalu mengambil 1 (satu) buah pisau belati dengan gagang kayu dengan panjang 29 cm yang masih ada sarung terbuat dari kayu berwarna coklat di bawah sadel motor terdakwa. Sewaktu terdakwa mengambil belati dengan tangan kanannya, sarung

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belatinya terjatuh. Kemudian saksi I PUTU RAMA PUTRA MAHENDRA melihat terdakwa memegang belati berusaha untuk meleraikan, tetapi tidak bisa. Kemudian terdakwa mendekati dan menyerang saksi korban I KOMANG MURTIKA yang pada saat itu posisi berhadapan dimana terdakwa menghadap ke barat dan saksi korban I KOMANG MURTIKA menghadap ke timur dengan jarak sekitar 50 cm dengan cara mengayunkan ke arah saksi korban I KOMANG MURTIKA sebanyak satu kali mengenai lengan kiri, lalu saksi korban dalam keadaan terluka di lengan kiri yang mendapat serangan tersebut, berusaha untuk menghindar. Kemudian terdakwa kembali mengayunkan belatinya mengenai paha kiri sebanyak satu kali dan terdakwa terus mengayun-ngayunkan belatinya, sehingga saksi korban I KOMANG MURTIKA menangkis serangan tersebut dengan kedua tangannya yang mengakibatkan jari tengah tangan kanan dan kirinya luka. Selanjutnya saksi korban I KOMANG MURTIKA mundur ke arah barat di Gang Griya dan mengambil sebuah batu mau melempar Terdakwa, lalu terdakwa langsung mundur dan belati tersebut terdakwa jatuhkan. Kemudian datang warga meleraikan, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan saksi korban I KOMANG MURTIKA atas kejadian tersebut melaporkannya, lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh aparat kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Polsek untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa senjata tajam jenis belati yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk saksi korban I KOMANG MURTIKA tersebut telah dibawa dan ditaruh disadel motor terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah tahu isi sadel motornya tersebut ada senjata tajam jenis belati namun terdakwa tetap membawanya selain itu terdakwa membawa sebuah belati tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 / Dru / 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **KADEK MURDANA ALS. KLEMOR** pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2021, bertempat di Gang Griya, Lingkungan Dusun Gede, Desa Akah, Kec./Kab. Klungkung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I KOMANG MURTIKA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, berawal dari kecurigaan terdakwa terhadap istrinya yang berselingkuh dengan adiknya saksi korban I KOMANG MURTIKA yaitu saksi I KETUT SAGITARIWAN, sehingga terdakwa sempat cekcok dan memukul saksi I KETUT SAGITARIWAN. Kemudian saksi I KETUT SAGITARIWAN mengadu kepada kakaknya saksi korban I KOMANG MURTIKA mengatakan dipukul oleh terdakwa, sehingga saksi korban I KOMANG MURTIKA emosi dan keluar dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih DK 6176 ML mencari terdakwa.
- Bahwa kemudian saat terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Akah dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam DK 4397 MX membonceng anaknya yaitu saksi I PUTU RAMA PUTRA MAHENDRA, ketika baru mau masuk Gang menuju rumah terdakwa melihat saksi korban I KOMANG MURTIKA menunggu di depan Gang. Sehingga terdakwa menghindar ke arah utara masuk ke Gang Griya, lingkungan Dusun Gede, Desa Akah, Kec/Kab.Klungkung. Akan tetapi saksi I KOMANG MURTIKA terus mengejar dan memanggil-manggil terdakwa. Sehingga terdakwa berhenti di Gang Griya persis di depan rumah saksi I DEWA GEDE SUANA dengan motor terdakwa menghadap kearah utara dan langsung ditabrak oleh saksi korban I KOMANG MURTIKA sampai hampir terjatuh, kemudian anak terdakwa saksi I PUTU RAMA PUTRA MAHENDRA turun dari motor dan Terdakwa berusaha untuk membangunkan motornya, namun secara tiba-tiba terdakwa langsung ditampar pada bagian pipi kiri oleh saksi korban I KOMANG MURTIKA sebanyak dua kali. Kemudian saksi korban I KOMANG MURTIKA menantang terdakwa dengan mengatakan “ Mai cang lawan dalam bahasa indonesia (Ayo saya lawan) mengajak berkelahi dan sambil menanyakan kenapa terdakwa memukul adiknya yaitu saksi I KETUT SAGITARIWAN, karena terdakwa terus didesak lalu mengambil 1 (satu) buah pisau belati dengan gagang kayu dengan panjang 29 cm yang masih ada sarung terbuat dari kayu berwarna coklat di bawah sadel motor terdakwa. Sewaktu terdakwa mengambil belati dengan tangan kanannya, sarung belatinya terjatuh. Kemudian saksi I PUTU RAMA PUTRA MAHENDRA melihat terdakwa memegang belati berusaha untuk melerai, tetapi tidak bisa. Kemudian terdakwa mendekati dan menyerang saksi korban I KOMANG

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURTIKA yang pada saat itu posisi berhadap-hadapan dimana terdakwa menghadap ke barat dan saksi korban I KOMANG MURTIKA menghadap ke timur dengan jarak sekitar 50 cm dengan cara mengayunkan ke arah saksi korban I KOMANG MURTIKA sebanyak satu kali mengenai lengan kiri, lalu saksi korban dalam keadaan terluka di lengan kiri yang mendapat serangan tersebut, berusaha untuk menghindari. Kemudian terdakwa kembali mengayunkan belatinya mengenai paha kiri sebanyak satu kali dan terdakwa terus mengayun-ngayunkan belatinya, sehingga saksi korban I KOMANG MURTIKA menangkis serangan tersebut dengan kedua tangannya yang mengakibatkan jari tengah tangan kanan dan kirinya luka. Selanjutnya saksi korban I KOMANG MURTIKA mundur ke arah barat di Gang Griya dan mengambil sebuah batu mau melempar Terdakwa, lalu terdakwa langsung mundur dan belati tersebut terdakwa jatuhkan. Kemudian datang warga melerai, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan saksi korban I KOMANG MURTIKA atas kejadian tersebut melaporkannya, lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh aparat kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Polsek untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sewaktu terdakwa pergi bersama anaknya, terdakwa telah membawa sebuah belati sejak dari rumahnya yang kemudian ditaruh atau dimasukkan kedalam sadel motornya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban I KOMANG MURTIKA mengalami luka dan nyeri pada lengan kiri, luka pada paha kiri, luka pada ujung jari tangan kanan dan kiri dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasakan sakit dan tidak bisa bekerja atau terhalang melaksanakan aktifitas atau kegiatan sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445. 04 / 2970 / VER / RM / 2021 / RSUD, tanggal 17 April 2021 yang dibuat oleh Dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung yaitu dr. GEDE ANDREWARTHA, S. Ked, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:
 - Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh empat tahun, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan didapatkan bahwa: Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Komang Murtika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa penganiayaan oleh terdakwa terjadi Pada Hari Sabtu Tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Gang Griya, Lingkungan Dusun Gede, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi I Komang Murtika ditelpon oleh adik Saksi I Komang Murtika yang mengatakan jika Terdakwa datang kerumah Saksi I Komang Murtika di Lingkungan Banjar Sangging, Desa Akah untuk membicarakan tentang masalah perselingkuhan yang dicurigai dilakukan oleh adik Saksi I Komang Murtika dengan istrinya Terdakwa;
 - Bahwa kemudian mendengar hal tersebut Saksi I Komang Murtika langsung pulang dan sesampainya di rumah yang ada hanya adik Saksi I Komang Murtika yang nomor enam dan Bapak Saksi I Komang Murtika, selanjutnya Saksi I Komang Murtika langsung pergi kerumahnya Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi I Komang Murtika bertemu dengan bapak, ibu dan anaknya Terdakwa, kemudian Saksi I Komang Murtika bertanya kepada bapaknya Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh bapaknya Terdakwa, jika Terdakwa tidak ada;
 - Bahwa setelah itu, Saksi I Komang Murtika pulang dan sesampainya di rumah, Saksi I Komang Murtika bertemu dengan adik Saksi I Komang Murtika dan bapak Saksi I Komang Murtika, lalu Saksi I Komang Murtika bertanya kepada adik Saksi I Komang Murtika "ada masalah apa" lalu dijawab oleh adik Saksi I Komang Murtika bahwa dia dicurigai selingkuh dengan istrinya Terdakwa dan adik Saksi I Komang Murtika juga mengaku jika ia juga dipukul oleh Terdakwa di samping dagang lalapan di Jalan Nakula Klungkung;
 - Bahwa mendengar hal tersebut Saksi I Komang Murtika langsung mencari lagi Terdakwa kerumahnya tetapi Terdakwa tidak ada kemudian Saksi I Komang Murtika menunggu Terdakwa di Jalan Raya Besakih, Desa Akah, berselang beberapa menitnya Saksi I Komang Murtika melihat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas dengan mengendarai sepeda motor sambil membonceng anaknya menuju gang Griya kemudian Saksi I Komang Murtika langsung mengejar Terdakwa ke gang Griya menggunakan sepeda motor dan pada saat Saksi I Komang Murtika kejar, Terdakwa sempat berhenti lalu Saksi I Komang Murtika menabrak sepeda motor Terdakwa namun tidak sampai terjatuh;

- Bahwa kemudian Saksi I Komang Murtika langsung menampar pipinya Terdakwa lalu Saksi I Komang Murtika menantang Terdakwa untuk berkelahi sambil menanyakan kenapa ia memukul adiknya, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau belati dibawah sadel sepeda motornya dan Terdakwa menyerang Saksi I Komang Murtika menggunakan pisau belatinya;
- Bahwa Terdakwa memegang pisau belati tersebut dengan tangan kanan lalu Terdakwa menyerang Saksi I Komang Murtika dengan mengayunkan pisau belati tersebut kearah Saksi I Komang Murtika hingga mengenai lengan kiri Saksi I Komang Murtika kemudian Terdakwa terus mengayunkan pisau belatinya menggunakan tangan kanan hingga mengenai paha kiri Saksi I Komang Murtika;
- Bahwa Saksi I Komang Murtika terus mundur kearah barat gang Griya namun Terdakwa terus menyerang Saksi I Komang Murtika sehingga Saksi I Komang Murtika mencoba untuk menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan Saksi I Komang Murtika yang mengakibatkan kedua jari-jari tangan kanan Saksi I Komang Murtika terkena pisau belati dan terluka kemudian sesampainya di ujung barat gang Griya di pinggir jalan raya Saksi I Komang Murtika sempat terjatuh dan Saksi I Komang Murtika melihat ada batu kemudian Saksi I Komang Murtika mengambil batu tersebut dan melempar Terdakwa namun karena Terdakwa melihat Saksi I Komang Murtika mengambil batu lalu Terdakwa mundur dan tidak lagi menyerang Saksi I Komang Murtika;
- Bahwa jarak Saksi I Komang Murtika dengan Terdakwa saat Terdakwa menyerang Saksi I Komang Murtika menggunakan pisau belati sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan posisi saling berhadapan;
- Bahwa akibat serangan Terdakwa menggunakan pisau belati lengan kiri Saksi I Komang Murtika, paha kiri Saksi I Komang Murtika diatas lutut serta jari-jari kedua tangan Saksi I Komang Murtika mengalami luka dan berdarah;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi I Komang Murtika tidak bisa melakukan aktivitas/kegiatan sehari-hari karena tidak bisa menggunakan tangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. **Saksi I Nengah Wiadnya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 10 April 2021 sekitar Pukul 22.30 Wita bertempat di Gang Griya, Lingkungan Dusun Gede, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung.
 - Bahwa saat peristiwa tersebut berlangsung, Saksi I Nengah Wiadnya tidak melihatnya secara langsung karena Saksi I Nengah Wiadnya sedang berada di depan Gang Griya, Desa Akah yang mana saat itu Saksi I Nengah Wiadnya sedang nongkrong dan tiba-tiba Saksi I Komang Murtika datang dalam keadaan terluka serta berdarah;
 - Bahwa Saksi I Komang Murtika meminta tolong kepada Saksi I Nengah Wiadnya untuk mengambil sepeda motornya yang berada di dalam gang Griya dan menyuruh Saksi I Nengah Wiadnya untuk mengantarkannya ke Rumah Sakit;
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi I Komang Murtika, awalnya ia terlebih dahulu menabrak sepeda motor Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah memukul adiknya lalu terjadilah keributan antara Terdakwa dengan Saksi I Komang Murtika dimana awalnya Saksi I Komang Murtika menampar pipi kiri Terdakwa sebanyak dua kali selanjutnya Saksi I Komang Murtika menantang Terdakwa untuk berkelahi dan tantangan tersebut diterima oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau belati yang diambalnya dari bawah sadel sepeda motornya;
 - Bahwa saat berkelahi dengan Terdakwa, awalnya Saksi I Komang Murtika tidak mempergunakan alat hanya Terdakwa saja yang mempergunakan pisau belati untuk menyerang Saksi I Komang Murtika namun karena terus-menerus diserang oleh Terdakwa mempergunakan pisau belati, Saksi I Komang Murtika sempat mengambil sebuah batu di ujung barat gang Griya saat ia terjatuh dengan tujuan untuk melempar Terdakwa namun batu tersebut belum dilemparnya ke arah Terdakwa karena Terdakwa langsung mundur;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat serangan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan pisau belati, Saksi I Komang Murtika mengalami luka berdarah pada bagian lengan kiri, paha kiri serta jari-jari tangannya;
- Bahwa Saksi I Nengah Wiadnya tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa dengan I Komang Murtika ada masalah atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi I Putu Rama Putra Mahendra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 10 April 2021 sekitar Pukul 22.30 Wita bertempat di Gang Griya, Lingkungan Dusun Gede, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saat peristiwa penganiayaan tersebut berlangsung Saksi I Putu Rama Putra Mahendra melihatnya secara langsung;
- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu Tanggal 10 April 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita Saksi I Putu Rama Putra Mahendra sedang berada dirumah di Dusun Gede, Desa Akah, kemudian Saksi I Putu Rama Putra Mahendra diajak oleh Bapak Saksi I Putu Rama Putra Mahendra yaitu Terdakwa dengan mengendarai Honda Scoopy keluar mencari Ibu Saksi I Putu Rama Putra Mahendra ke rumahnya di Desa Tangkas;
- Bahwa sebelum kesana Saksi I Putu Rama Putra Mahendra sempat diajak kerumah Saksi I Komang Murtika di Banjar Sangging, Desa Akah dan sesampainya disana Saksi I Putu Rama Putra Mahendra dan Terdakwa bertemu dengan bapaknya I Komang Murtika lalu saat itu Terdakwa membicarakan tentang masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh adiknya Saksi I Komang Murtika dengan Ibu Saksi I Putu Rama Putra Mahendra;
- Bahwa setelah itu Saksi I Putu Rama Putra Mahendra dan Terdakwa langsung pergi untuk mencari ibu Saksi I Putu Rama Putra Mahendra dan saat diperjalanan, Terdakwa sempat bercerita jika ia sempat melihat Ibu Saksi I Putu Rama Putra Mahendra di Pasar Senggol Jalan Nakula dan ia juga melihat adiknya Saksi I Komang Murtika lalu Terdakwa bercerita sempat memukul adiknya Saksi I Komang Murtika saat di Jalan Nakula Klungkung, selanjutnya Saksi I Putu Rama Putra Mahendra dan Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mencari Ibu Saksi I Putu Rama Putra Mahendra namun karena tidak ada Saksi I Putu Rama Putra Mahendra dan Terdakwa balik untuk pulang dan saat perjalanan pulang sempat

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di Lapangan Kamasan Klungkung karena adik Saksi I Putu Rama Putra Mahendra dirumah menelpon jika Terdakwa dicari oleh Saksi I Komang Murtika sambil marah-marah lalu Saksi I Putu Rama Putra Mahendra dan Terdakwa bergegas untuk pulang;

- Bahwa kemudian setibanya di Jalan Raya Besakih, Desa Akah di depan gang masuk menuju rumah terlihat Saksi I Komang Murtika sedang duduk diatas motornya dan untuk menghindarinya, Terdakwa lewat arah utara menuju Gang Griya namun Terdakwa dibuntuti oleh Saksi I Komang Murtika dari belakang dan dipanggil-panggil di suruh berhenti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhenti di depan rumahnya Dewa Suana setelah itu tiba-tiba Saksi I Komang Murtika langsung menabrak sepeda motor Terdakwa sampai hampir terjatuh lalu Saksi I Putu Rama Putra Mahendra turun dari sepeda motor dan saat itu Saksi I Putu Rama Putra Mahendra melihat ayah Saksi I Putu Rama Putra Mahendra (Terdakwa) berusaha mendirikan sepeda motornya dan datang Saksi I Komang Murtika kemudian menampar ayah Saksi I Putu Rama Putra Mahendra (Terdakwa) sebanyak dua kali pada bagian pipi kirinya selanjutnya Saksi I Komang Murtika menantang ayah Saksi I Putu Rama Putra Mahendra (Terdakwa) untuk berkelahi;
- Bahwa kemudian karena merasa terdesak serta sempat ditampar di bagian pipinya akhirnya ayah Saksi I Putu Rama Putra Mahendra (Terdakwa) mengambil pisau belati dibawah jok sepeda motornya yang diambil menggunakan tangan kanannya dan saat diambil pisau belati masih ada sarungnya namun saat pisau tersebut dipegang sarungnya terjatuh;
- Bahwa setelah itu, Saksi I Putu Rama Putra Mahendra berusaha memisahkan mereka tetapi Saksi I Putu Rama Putra Mahendra tidak bisa sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi I Komang Murtika dengan Terdakwa dimana saat itu Saksi I Putu Rama Putra Mahendra melihat ayah Saksi I Putu Rama Putra Mahendra (Terdakwa) mengayunkan pisau belatinya menggunakan tangan kanan ke arah Saksi I Komang Murtika dan Saksi I Putu Rama Putra Mahendra melihat Saksi I Komang Murtika berdarah pada lengan kirinya lalu Saksi I Putu Rama Putra Mahendra pun berlari kearah barat gang untuk meminta bantuan dan beberapa saat kemudian datang Saksi I Komang Murtika dan ayah Saksi I Putu Rama Putra Mahendra (Terdakwa) dari arah timur sampai di depan gang Griya lalu Saksi I Putu Rama Putra Mahendra melihat Saksi I Komang Murtika

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan mengambil batu untuk dipakai melempar ayah Saksi I Putu Rama Putra Mahendra tetapi saat itu ayah Saksi I Putu Rama Putra Mahendra (Terdakwa) langsung mundur dan selanjutnya langsung ramai orang-orang berdatangan;

- Bahwa akibat dari serangan Terdakwa menggunakan pisau belati, Saksi I Komang Murtika mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian lengan kiri, paha kiri, dan jari-jari tangannya;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialaminya tersebut, Saksi I Komang Murtika tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi I Ketut Sagitariawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 10 April 2021 sekitar Pukul 22.30 Wita bertempat di Gang Griya, Lingkungan Dusun Gede, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saat peristiwa penganiayaan tersebut berlangsung Saksi I Ketut Sagitariawan tidak melihatnya secara langsung karena saat peristiwa tersebut terjadi Saksi I Ketut Sagitariawan sedang berada di rumah kemudian Saksi I Ketut Sagitariawan baru tahu saat Saksi I Komang Murtika menolong Saksi I Ketut Sagitariawan dan menyuruh Saksi I Ketut Sagitariawan datang ke rumah sakit dan disana Saksi I Ketut Sagitariawan melihat kakak Saksi I Ketut Sagitariawan, Saksi I Komang Murtika mengalami luka dan diperban pada lengan kiri, paha kiri serta jari-jari tangannya;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi I Komang Murtika, setelah mengetahui Saksi I Ketut Sagitariawan sempat dipukul oleh Terdakwa di samping dagang lalapan, I Komang Murtika langsung mencari Terdakwa ke rumahnya kemudian saat di gang Griya I Komang Murtika terlebih dahulu menabrak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa lalu terjadilah keributan antara Terdakwa dengan I Komang Murtika dimana awalnya I Komang Murtika menampar pipi kiri Terdakwa sebanyak dua kali yang mengenai pipi sebelah kiri dari Terdakwa selanjutnya I Komang Murtika menantang Terdakwa untuk berkelahi dan tantangan tersebut diterima oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau belati yang diambilnya dari bawah sadel sepeda motornya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berkelahi dengan Terdakwa, awalnya ia tidak mempergunakan alat hanya saja Terdakwa yang mempergunakan pisau belati namun karena terus menerus diserang oleh Terdakwa mempergunakan pisau belati, I Komang Murtika sempat mengambil sebuah batu saat I Komang Murtika terjatuh dengan tujuan untuk melempar Terdakwa namun batu tersebut belum dilemparnya ke arah Terdakwa karena Terdakwa langsung mundur;
- Bahwa akibat serangan pisau belati dari Terdakwa, I Komang Murtika mengalami luka berdarah pada bagian pada lengan kiri, paha kiri serta jari-jari tangannya sehingga I Komang Murtika tidak bisa menjalani aktivitasnya sehari-hari;
- Bahwa Saksi I Ketut Sagitariawan tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa dengan I Komang Murtika pernah ada masalah atau tidak;
- Bahwa menurut Saksi I Ketut Sagitariawan yang melatarbelakangi sehingga I Komang Murtika menantang Terdakwa adalah karena I Komang Murtika tidak terima dan emosi mendengar Saksi I Ketut Sagitariawan sebelumnya sempat dipukul oleh Terdakwa sehingga I Komang Murtika mencari Terdakwa dan akhirnya terjadi perkelahian antara I Komang Murtika dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa ini terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 10 April 2021 sekitar Pukul 22.30 Wita bertempat di Gang Griya, Lingkungan Dusun Gede, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Terdakwa menyerang I Komang Murtika menggunakan pisau belati karena awalnya I Komang Murtika menabrak sepeda motor Terdakwa serta menampar pipi Terdakwa sebelah kiri sebanyak dua kali kemudian I Komang Murtika menantang Terdakwa untuk berkelahi sehingga Terdakwa mengambil pisau belati yang ada dibawah sadel sepeda motor Terdakwa lalu menyerang I Komang murtika;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi kerumah istri Terdakwa di Banjar Tusan, Desa Tangkas, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung untuk bertemu karena Terdakwa sudah pisah ranjang sejak tiga bulan yang lalu dan sesampainya disana Terdakwa ngobrol dengan istri Terdakwa yang bernama Luh Gede Yuni Swari yang dibatasi oleh pintu gerbang karena istri Terdakwa tidak mau membukakan pintu selanjutnya Terdakwa hendak mengajaknya keluar rumah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli makan tapi dia tidak mau dengan alasan dia sudah beli makan lalu Terdakwa kasi dia uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makan tapi dia menolaknya kemudian Terdakwa pamitan pulang namun dari atas tembok Terdakwa melihat ternyata ada sepeda motor disana sehingga Terdakwa merasa curiga bahwa dia bersama pacarnya didalam rumah selanjutnya Terdakwa pergi ke monument puputan Klungkung untuk memantau istri Terdakwa jika dia keluar;

- Bahwa berselang satu jam Terdakwa membeli lalapan ke Jalan Nakula Klungkung dan disana Terdakwa melihat istri Terdakwa membeli makan kemudian disebelah selatannya Terdakwa melihat ada adiknya I Komang Murtika yang Terdakwa curigai berpacaran dengan istri Terdakwa lalu Terdakwa mendekati adiknya I Komang Murtika dan Terdakwa pukul dari belakang kemudian dia turun dari motornya serta menoleh kebelakang setelah itu Terdakwa kembali memukulnya sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi kiri dibawah mata selanjutnya Terdakwa berbicara kepada adiknya I Komang Murtika "mengapa kamu ketemuan dengan istri saya lagi" lalu dijawab "tidak ada ketemuan dengan istrinya Bli Kadek, tidak sengaja melihat ada motornya istri Bli Kadek ada disini, saya kesini mau beli lalapan dan justru sekarang saya mau pergi supaya Terdakwa tidak dikira ada janji dengan istri Bli Kadek" kemudian Terdakwa menarik kerah baju adiknya I Komang Murtika dengan tangan kanan lalu adiknya I Komang Murtika menggigit tangan Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan pegangan tangan Terdakwa dari kerah baju adiknya I Komang Murtika;
- Bahwa kemudian adiknya I Komang Murtika pergi untuk mengadu kepada I Komang Murtika selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Desa Akah untuk mencari anak Terdakwa yang pertama (I Putu Rama Putra Mahendra) setelah itu Terdakwa keluar rumah sambil membonceng anak Terdakwa dengan tujuan kerumah mertua Terdakwa k menyampaikan masalah istri Terdakwa yang sudah terulang kedua kalinya namun sebelum kesana Terdakwa sempat kerumah Terdakwa di Lingkungan Banjar Sangging, Desa Akah dan disana Terdakwa bertemu dengan bapaknya I Komang Murtika lalu Terdakwa menyampaikan kepada bapaknya I Komang Murtika terkait masalah perselingkuhan yang Terdakwa curigai dilakukan oleh adiknya I Komang Murtika setelah itu Terdakwa langsung pergi kerumah mertua Terdakwa, sesampainya disana istri Terdakwa tidak ada lalu Terdakwa balik dan sempat berhenti di Lapangan Kamasan Klungkung

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena anak Terdakwa yang nomor dua menelpon Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada yang mencari kerumah sambil marah-marah dan orang tersebut adalah I Komang Murtika;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah di Desa Akah namun ketika baru masuk gang menuju rumah, Terdakwa melihat I Komang Murtika sedang menunggu, agar tidak terjadi perkelahian Terdakwa menghindar ke utara bersama anak Terdakwa masuk ke Gang Griya, Lingkungan Dusun Gede, setelah di Gang Griya Terdakwa dikejar dan dipanggil panggil oleh I Komang Murtika lalu Terdakwa berhenti;
- Bahwa saat Terdakwa berhenti, sepeda motor Terdakwa langsung ditabrak oleh I Komang Murtika hingga hampir jatuh kemudian Terdakwa langsung turun untuk mendirikan sepeda motor Terdakwa kembali namun saat itu tiba-tiba I Komang Murtika langsung menampar Terdakwa pada bagian pipi kiri sebanyak dua kali kemudian I Komang Murtika mengajak Terdakwa berkelahi dan karena Terdakwa terus didesak, Terdakwa mengambil pisau belati dibawah sadel motor Terdakwa untuk membela diri;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa ambil dengan tangan kanan dalam keadaan masih ada sarungnya, kemudian saat pisau belati tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan, sarung pisau tersebut terjatuh dan selanjutnya terjadilah perkelahian antar Terdakwa dengan I Komang Murtika dimana pisau belati tersebut Terdakwa pergunakan untuk melawan serta menyerang I Komang Murtika dengan cara Terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah I Komang Murtika yang mengenai lengan kiri, paha kiri, dan jari-jari tangan I Komang Murtika hingga luka dan mengeluarkan darah lalu setelah itu I Komang Murtika mundur ke arah Barat di Gang Griya lalu Terdakwa melihat I Komang Murtika mengambil sebuah batu mau melempar Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mundur dan pisau belati yang Terdakwa pegang langsung Terdakwa jatuhkan ditempat kejadian;
- Bahwa I Komang Murtika menampar Terdakwa tidak menggunakan alat;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan pisau belati tersebut ke arah I Komang Murtika dari jarak kurang lebih 50 (tujuh puluh) centimeter;
- Bahwa akibat serangan pisau belati Terdakwa, I Komang Murtika mengalami luka serta berdarah pada lengan sebelah kiri, paha sebelah kiri serta jari-jari tangan I Komang Murtika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata Tajam Pisau Belati dengan Gagang Kayu berwarna Cokelat dengan panjang 29 cm;
2. 1 (satu) buah Sarung Pisau Belati yang terbuat dari kayu berwarna cokelat;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam, tahun 2018, DK 4397 MX, STNK an. I KADEK MURDANA alamat Dusun Gede, Desa Akah, Kec/Kab. Klungkung;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat diterima untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 445.04/2970/VER/RM/2021/RSUD, Tanggal 17 April 2021 yang dibuat oleh Dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung yaitu dr. GEDE ANDREWARTHA, S. Ked, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh empat tahun, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan didapatkan bahwa: Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seorang laki-laki yang bernama I Kadek Murdana Als. Klemor yang identitasnya telah termuat lengkap dibagian awal putusan ini;
- Bahwa benar waktu dan tempat kejadian peristiwa pidana ini adalah pada Hari Sabtu, Tanggal 10 April 2021, Pukul 22.30 Wita, bertempat di Gang Griya, Lingkungan Dusun Gede, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar bermula dari kecurigaan Terdakwa I Kadek Murdana Als. Klemor terhadap istrinya yang diduga telah berselingkuh dengan adik dari Saksi I Komang Murtika, yaitu Saksi I Ketut Sagitariawan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Hari Sabtu Tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi I Komang Murtika ditelpon oleh adik Saksi I Komang Murtika yang mengatakan jika Terdakwa datang kerumah Saksi I Komang Murtika di Lingkungan Banjar Sangging, Desa Akah untuk membicarakan tentang masalah perselingkuhan yang dicurigai dilakukan oleh adik Saksi I Komang Murtika dengan istrinya Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi I Ketut Sagitariawan juga menyampaikan kepada Saksi I Komang Murtika bahwa Terdakwa memukul Saksi I Ketut Sagitariawan dan karena hal tersebut Saksi I Komang Murtika pergi kerumah Terdakwa untuk mencari Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi I Komang Murtika melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor sambil membonceng anaknya menuju gang Griya kemudian Saksi I Komang Murtika langsung mengejar Terdakwa ke gang Griya menggunakan sepeda motor dan pada saat Saksi I Komang Murtika kejar, Terdakwa sempat berhenti lalu Saksi I Komang Murtika menabrak sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa hampir terjatuh;
- Bahwa benar Saksi I Komang Murtika langsung menampar pipinya Terdakwa lalu Saksi I Komang Murtika menantang Terdakwa untuk berkelahi sambil menanyakan kenapa ia memukul adiknya, setelah itu Terdakwa menyerang Saksi I Komang Murtika;
- Bahwa benar Terdakwa menyerang I Komang Murtika menggunakan pisau belati yang diambil dari bawah sadel sepeda motor Terdakwa menggunakan tangan kanan, saat Terdakwa mengambil pisau belati dari bawah sadel pisau belati tersebut masih ada sarungnya dan saat pisau belati tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, sarung dari pisau belati tersebut terjatuh lalu pisau belati yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan tersebut Terdakwa ayun-ayunkan kearah I Komang Murtika;
- Bahwa benar Terdakwa menyerang Saksi I Komang Murtika dengan cara mengayunkan pisau tersebut kearah Saksi I Komang Murtika yang mengenai lengan kiri, paha kiri, dan jari-jari tangan Saksi I Komang Murtika hingga luka dan mengeluarkan darah lalu setelah itu Saksi I Komang Murtika mundur ke arah Barat di Gang Griya lalu Terdakwa melihat Saksi I Komang Murtika mengambil sebuah batu mau melempar Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mundur dan pisau belati yang Terdakwa pegang langsung Terdakwa jatuhkan ditempat kejadian;
- Bahwa benar Terdakwa mengayunkan pisau belati tersebut ke arah I Komang Murtika dari jarak kurang lebih 50 (tujuh puluh) centimeter;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar I Komang Murtika menampar Terdakwa tidak menggunakan alat;
- Bahwa akibat serangan pisau belati Terdakwa, I Komang Murtika mengalami luka serta berdarah pada lengan sebelah kiri, paha sebelah kiri serta jari-jari tangan I Komang Murtika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa, dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku I Kadek Murdana Als. Klemor, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama I Kadek Murdana Als. Klemor yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Srp



identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan – pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas;

Bahwa, berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **setiap orang** dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menegaskan apa pengertian 'penganiayaan'. Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, maka dengan demikian unsur Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, tetapi dalam praktik berpedoman pada pengertian sebagaimana diuraikan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan "sengaja" (*opzet*) adalah '*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*' yaitu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut penjelasan tersebut "sengaja" (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* yaitu menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan KUHP menurut R. Soesilo terkait dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 'menimbulkan rasa tidak enak' misalnya mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya. 'Menimbulkan rasa sakit' misalnya mencubit, mendepak, memukul, menampeleng, dan sebagainya. Sedangkan 'menimbulkan luka' misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya. Semuanya itu dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas yang diizinkan. Penganiayaan ini dinamakan 'penganiayaan biasa';

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa waktu dan tempat kejadian peristiwa pidana ini adalah pada Hari Sabtu, Tanggal 10 April 2021, Pukul 22.30 Wita, bertempat di Gang Griya, Lingkungan Dusun Gede, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula dari kecurigaan Terdakwa I Kadek Murdana Als. Klemor terhadap istrinya yang diduga telah berselingkuh dengan adik dari Saksi I Komang Murtika, yaitu Saksi I Ketut Sagitariawan;

Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi I Komang Murtika ditelpon oleh adik Saksi I Komang Murtika yang mengatakan jika Terdakwa datang kerumah Saksi I Komang Murtika di Lingkungan Banjar Sangging, Desa Akah untuk membicarakan tentang masalah perselingkuhan yang dicurigai dilakukan oleh adik Saksi I Komang Murtika dengan istrinya Terdakwa. Saksi I Ketut Sagitariawan juga menyampaikan kepada Saksi I Komang Murtika bahwa Terdakwa memukul Saksi I Ketut Sagitariawan dan karena hal tersebut Saksi I Komang Murtika pergi kerumah Terdakwa untuk mencari Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Saksi I Komang Murtika melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor sambil membonceng anaknya menuju gang Griya kemudian Saksi I Komang Murtika langsung mengejar Terdakwa ke gang Griya menggunakan sepeda motor dan pada saat Saksi I Komang Murtika kejar, Terdakwa sempat berhenti lalu Saksi I Komang Murtika menabrak sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa hampir terjatuh lalu Saksi I Komang Murtika langsung menampar pipinya Terdakwa dengan tangan kosong dan menantang Terdakwa untuk berkelahi sambil menanyakan kenapa ia memukul adiknya, setelah itu Terdakwa menyerang Saksi I Komang Murtika. Terdakwa menyerang I Komang Murtika menggunakan pisau belati yang diambil dari bawah sadel sepeda motor Terdakwa menggunakan tangan kanan, saat Terdakwa mengambil pisau belati dari bawah sadel pisau belati tersebut masih ada sarungnya dan saat pisau belati tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, sarung dari pisau belati tersebut terjatuh lalu pisau belati yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan tersebut Terdakwa ayun-ayunkan kearah Saksi I Komang Murtika;

Bahwa Terdakwa menyerang Saksi I Komang Murtika dengan cara mengayunkan pisau tersebut kearah Saksi I Komang Murtika yang mengenai lengan kiri, paha kiri, dan jari-jari tangan Saksi I Komang Murtika hingga luka dan mengeluarkan darah, Terdakwa mengayunkan pisau belati tersebut ke arah I Komang Murtika dari jarak kurang lebih 50 (tujuh puluh) centimeter. Setelah itu Saksi I Komang Murtika mundur ke arah Barat di Gang Griya lalu Terdakwa melihat Saksi I Komang Murtika mengambil sebuah batu mau melempar Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mundur dan pisau belati yang Terdakwa pegang langsung Terdakwa jatuhkan ditempat kejadian;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat serangan pisau belati Terdakwa, Saksi I Komang Murtika mengalami luka serta berdarah pada lengan sebelah kiri, paha sebelah kiri serta jari-jari tangan sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 445.04/2970/VER/RM/2021/RSUD, Tanggal 17 April 2021 yang dibuat oleh Dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung yaitu dr. GEDE ANDREWARTHA, S. Ked, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: *Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh empat tahun, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan didapatkan bahwa : Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam;*

Menimbang, bahwa dari hasil *Visum Et Repertum* tersebut penyebab luka-luka yang dialami oleh Saksi I Komang Murtika adalah benda tajam yang mana hal tersebut sesuai dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa menyerang Saksi I Komang Murtika menggunakan pisau belati;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh Saksi I Komang Murtika, luka tersebut menyebabkan aktivitas sehari-hari Saksi I Komang Murtika terganggu;

Menimbang, bahwa melihat Terdakwa yang dalam keadaan sadar menggunakan pisau belati tersebut untuk menyerang Saksi I Komang Murtika, sudah sepatutnya pula Terdakwa ketahui bahwa akibat dari benda tajam tersebut apabila mengenai orang lain akan menimbulkan luka, oleh karena itu hal ini menunjukkan unsur kesengajaan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang diancam hukuman dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, maka siapapun yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikualifikasi melanggar ketentuan pasal *a quo* dan dari pertimbangan diatas perbuatan terdakwa dengan pisau belati yang telah menyebabkan luka terhadap Saksi I Komang Murtika merupakan salah satu bentuk rasa tidak enak, sakit, atau luka sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata Tajam Pisau Belati dengan Gagang Kayu berwarna Cokelat dengan panjang 29 cm;
- 1 (satu) buah Sarung Pisau Belati yang terbuat dari kayu berwarna cokelat; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam, tahun 2018, DK 4397 MX, STNK an. I KADEK MURDANA alamat Dusun Gede, Desa Akah, Kec/Kab. Klungkung; yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa I Kadek Murdana Als. Klemor;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban mengalami luka dan nyeri pada lengan kiri, luka pada paha kiri, luka pada ujung jari tangan kanan dan kiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sudah berdamai didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Kadek Murdana Als. Klemor** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata Tajam Pisau Belati dengan Gagang Kayu berwarna Cokelat dengan panjang 29 cm;
 - 1 (satu) buah Sarung Pisau Belati yang terbuat dari kayu berwarna cokelat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam, tahun 2018, DK 4397 MX, STNK an. I KADEK MURDANA alamat Dusun Gede, Desa Akah, Kec/Kab. Klungkung;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Kadek Murdana Als. Klemor;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada Hari Senin, Tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, Putu Endru Sonata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin, Tanggal 5 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Made Ari Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Nyoman Gede Oka Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

Ttd.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Made Ari Kurniawan, SH